

**HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN PEMILUKADA MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2008
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 56 AYAT (2)
(STUDI ATAS KONTESTASI ARTIS DALAM PEMILUKADA
DI INDONESIA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH:

**SUMARNO
NIM: 10340124**

PEMBIMBING:

- 1. Dr. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. EUIS NURLAELAWATI M.A, Ph.D**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Penjelasan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian khususnya pemerintah Indonesia harus melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik warga Negara. Seorang Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam Pemerintahan, sebagaimana diakui dalam Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pencalonan artis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah semakin tidak terbandung. Dengan diberlakukannya Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Warga Negara Indonesia termasuk artis di dalamnya dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah, dari jalur partai politik ataupun jalur perseorangan.

Permasalahan yang menjadi dalam penelitian ini yakni mengenai hak-hak politik dan kriteria pencalonan Kepala Daerah menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah serta mengenai konstestasi artis dalam pencalonan Pemilukada, dengan melihat apakah sudah sesuai pencalonan artis dengan aturan yang berkaitan dengan pencalonan Kepala Daerah dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptik analitis dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan hukum dikonsepsikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa pencalonan Kepala Daerah oleh artis di Indonesia sah-sah saja karena artis mendapatkan legitimasi dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Secara normatif, artis dapat ikut serta dalam pencalonan Pemilukada dengan syarat memenuhi kriteria pencalonan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Kontestasi artis menjadi calon Kepala Daerah, juga tetap harus dibatasi, karena demokrasi dalam perwujudannya pada politik praktis menjadi pertimbangan logis agar terjunjungnya nilai-nilai hak asasi manusia dalam berdemokrasi agar tidak terkikis.

Kata Kunci: Hak-Hak Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Kontestasi, Artis.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama : SUMARNO
NIM : 10340124
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum,
Judul Skripsi : Hak-Hak Politik Dalam Pencalonan Pemilukada Menurut Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Atas Kontestasi Artis Dalam Pemilukada Di Indonesia).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2014

Penyusun



SUMARNO
NIM. 10340124



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : SUMARNO
NIM : 10340124
Judul : Hak-Hak Politik Dalam Pencalonan Pemilu pada Menurut Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No.12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Atas Kontestasi Artis Dalam Pemilu pada Di Indonesia).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Juni 2014
Pembimbing I


Dr. Siti Fatimah, S.H., M. Hum
NIP. 19650210 199303 2 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : SUMARNO

NIM : 10340124

Judul : Hak-Hak Politik Dalam Pencalonan Pemilukada Menurut Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Atas Kontestasi Artis Dalam Pemilukada Di Indonesia).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, Juni 2014

Pembimbing II

Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D.

NIP : 19700704 199603 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.009/130/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul: Hak-Hak Politik Dalam Pencalonan Pemilu
Menurut Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Atas Kontestasi Artis Dalam Pemilu Di Indonesia).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Sumarno

NIM : 10340124

Telah dimunaqasyahkan pada: Selasa, 10 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:
Ketua Sidang

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Iswantoro S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 10 Juni 2014

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

HALAMAN MOTTO

”Sejak dilahirkan manusia itu bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum itu merupakan ekspresi dari kehendak umum (rakyat)”.

(Jean Jaques Rousseau, du Contract Social).

“Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan dan air mata”.

(Dahlan Iskan)

“Kegagalan dibagi karena dua sebab, yakni orang yang berfikir tapi tak pernah bertindak, dan orang yang bertindak tapi tak pernah berfikir”.

(@assaelfath)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsiku ini kupersembahkan untuk:

Keluargaku tercinta terkhusus untuk Emak, Bapak dan Kakak-kakakku yang senantiasa memberikan do'a dan motivasi pengemangatnya kepadaku:

Dosen-dosen dan seluruh Civitas Akademika di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Ustadz/ah dan seluruh pegawai di Pesantren Modern Al-Furqon Cilegon Banten:

Teman-Teman Ilmu Hukum Kelas C dan Mahasiswa Ilmu Hukum 2010 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Almamterku Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ._.

KATA PENGANTAR

هَذَا لِهَذَا لِنَهْتَدِي هَذَا , أَشْهَدُ إِلَهَ وَأَشْهَدُ
وَرَسُولَهُ , اللَّهُمَّ , سَيِّدَنَا آلَهُ
وَصَحْبَهُ أَجْمَعِينَ ()

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wata'ala yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak-Hak Politik Dalam Pencalonan Pemilu pada Menurut Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Atas Kontestasi Artis Dalam Pemilu Di Indonesia)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti syafaatnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh Karena itu, penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nur'ainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi pertama, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
7. Ibu Euis Nurlaelawati, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Skripsi kedua, yang juga selalu memberikan motivasi, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun sehingga penyusun dapat menyelesaikan Studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Staff Pengajar/Dosen yang telah dengan tulusi khlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang

bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Sardi (Ayah), Marinem (Ibu), Sumarni dan Tri Sumarsih (Kakak Perempuan), Sumardi (Kakak Laki-Laki) dan Singgih Bayu Prasetyo (alm), Sinta Wulandari, Chantika Dewi & (Keponakan) serta Alm. Mbah Karyo Surono (Kakek), Almh. MbahTuginem (Nenek), atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir.
10. Sahabat-sahabatku (Rangga Permata, Ainul Jihad Nurdin, Dwi Permata Sari, Proborini Hastuti, Wiwien Dwi Septiana, Nina Ardaning Lia, Gilang Kresnanda Annas, Yosi Fawaid, Imam, Kaukaba, Maslul Syaif, Latifa Mustafida, teman-teman satu perjuangan dalam Ilmu Hukum (IH-C), Sahabat KKN GK 33 Sanglor I dan semuanya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang sudah membantu banyak hal dalam skripsi ini.
11. Teman-Teman Elemen Gerakan Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Ekonomi UII, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komunitas Peradilan Semu Ilmu Hukum UIN SUKA, Studi Pengembangan Mahasiswa Asing UIN SUKA, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Yogyakarta
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak. Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan

kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Hukum Tata Negara pada khususnya.

Yogyakarta, 10 Mei 2014
Penyusun,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and several horizontal strokes below it. Below the signature, the name 'Sumarno' is written in Arabic script.

SUMARNO
NIM. 10340124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoretik	17
F. Metode Penelitian	32
G. Sistematika Penulisan	35

**BAB II SELAYANG PANDANG SISTEM PEMILUKADA DALAM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**

A. Pemilukada Masa Penjajahan	37
1. Masa Kolonial Belanda	38
2. Masa Kolonial Jepang	39
B. Pemilukada Masa Kemerdekaan	41
1. Masa Orde Lama	41
2. Masa Orde Baru.....	43
3. Masa Reformasi.....	45
4. Masa Pasca Reformasi.....	48
5. Masa Transisi Demokrasi.....	53

**BAB III TINJAUAN HAK-HAK POLITIK DALAM PENCALONAN
PEMILUKADA DI INDONESIA, DAN KONTESTASI ARTIS
DALAM PEMILUKADA DI INDONESIA**

A. Perkembangan HAM serta Hak Sipil dan Politik di Indonesia.....	57
1. Ratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR)	60
2. Peran Negara dalam Menegakan Hak Sipil dan Politik	66
B. Kontestasi Artis dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia	70

**BAB IV ANALISIS KRITIS PENCALONAN ARTIS DALAM
PEMILUKADA TERHADAP PASAL 56 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NO.32 TAHUN 2004 *JUNCTO* UNDANG-UNDANG
NO. 12 TAHUN 2008**

- A. Perlindungan Hak-Hak Politik dalam ICCPR terhadap
Pencalonan Artis dalam Praktik Pemilukada di Indonesia 84
- B. Dasar Konstitusional Pencalonan Artis dalam Undang-Undang
Dasar dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat (2) 96

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 104
- B. Saran 105

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN

Curriculum Vitae

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat menjadi UUDNRI 1945) telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Sebanyak empat kali, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berhasil melakukan perubahan. Perubahan tersebut dilakukan sepanjang tahun 1999-2002 dan berhasil mengubah atau menambah pasal-pasal UUD 1945 sebanyak 300% dari naskah sebelum perubahan. UUD 1945 sebelum perubahan hanya terdiri dari 16 bab, 37 pasal dan 47 ayat ditambah 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah 4 kali perubahan, UUD 1945 menjadi 21 bab, 73 pasal, 170 ayat ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan.¹

Negara hukum sebenarnya merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*.² Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX meskipun pemikiran tentang itu sudah ada sejak lama. Sedangkan istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *Introduction to the Study of Law of The Constitution*. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya terdapat perbedaan konsep antara *rechtsstaat* dan *the rule of law*, meskipun dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya, karena pada

¹Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*, (Bandung: PT. Grafiti Budi Utami, 2004), hlm. 61.

²Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, (Jakarta: Melaty Study Group, 1977), hlm.30.

dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.³

Konsep *rechtsstaat* dari suatu perjuangan menentang abslutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.⁴

Indonesia dalam pengertian *rechtsstaat* adalah negara hukum yang demokratis, negara hukum yang berdasar hukum.⁵ Penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara hukum bisa dilihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum." Sementara pasal-pasal yang terkait dengan peneguhan demokrasi juga secara gamblang disebutkan pada beberapa pasal. Sementara Indonesia adalah sebuah Negara Demokrasi bisa dicermati pada beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat dalam UUD 1945 yang melibatkan masyarakat langsung dalam pemilihan

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 72

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

pejabat publik di Indonesia, seperti halnya yang diatur dalam Bab VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (1).

Indonesia adalah Negara demokratis. Hampir semua pemerintahan tidak bersedia dikatakan tidak demokratis, maka hampir tak ada sistem pemerintahan yang tidak menjalankan pemilu.⁶ Dengan adanya pemilu, baik tingkat pusat ataupun daerah, setiap warga Negara berhak memilih dan dipilih untuk menduduki kursi pemerintahan, warga Negara yakni warga atau masyarakat dari sebuah Negara dalam hal ini Negara Indonesia. Dapat disimpulkan setiap warga Negara yang berkewarganegaraan Indonesia mempunyai hak memilih dan dipilih termasuk artis, tentunya sedang tidak dicabut hak pilihnya oleh Negara.

Pemilu hakikatnya merupakan sistem penjangkaran pejabat publik yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia dengan sistem demokrasi. Bagi sejumlah negara yang menerapkan atau mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), pemilu memang dianggap sebagai lambang sekaligus acuan tolak ukur utama dari demokrasi,⁷ artinya pemilu dalam pelaksanaan dan hasilnya merupakan bentuk refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai demokrasi, disamping perlu akan adanya kebebasan berpendapat dan berserikat yang dianggap cerminan pendapat warga negara. Alasannya, pemilu memang dianggap sebagai satu hal yang melahirkan suatu representatif aspirasi rakyat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi bagi pemerintah.⁸

⁶ Eep Saefulah Fatah, *Pemilu dan Demokrasi: Evaluasi Terhadap Pemilu-pemilu ORBA dan Evaluasi Pemilu ORBA*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997), hlm.14.

⁷ Dhurorudin Mashad, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde-Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo 1999), hlm.1.

⁸*Ibid.*

Karena dengan pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas, dengan kata lain pemilu sebagai simbol daripada kedaulatan rakyat.⁹

Sejak bergulirnya masa reformasi 1998 yang diikuti lahirnya UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No.32 Tahun 2004 telah terjadi banyak perubahan dalam tatanan pemerintah di Indonesia. Sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik dengan kewenangan pemerintah pusat yang begitu besar terhadap pemerintah daerah, secara perlahan berubah menuju arah yang desentralistik dan satu persatu kewenangan pemerintah pusat mulai ditanggalkan dan harus direlakan menjadi kewenangan daerah.¹⁰ Bergesernya peraturan tersebut tentunya mempunyai tujuan, yakni sebagai sarana membangun *established democracy* (demokrasi yang mapan)¹¹. Pembangunan demokrasi ini salah satunya mencakup penguatan masyarakat melalui pembelajaran politik pemilihan pemimpin daerah. Pembelajaran ini dibarengi dengan persaingan politik yang mengakibatkan lahirnya pergulatan kepentingan di masyarakat. Bagus atau buruknya pesta demokrasi, sukses atau tidaknya Pemilu dan tepat atau tidaknya pemimpin lokal yang dipilih bergantung kepada kematangan masyarakat daerah dalam berpolitik.

⁹ *Ibid.*

¹⁰Riri Nazriyah, "Implikasi Putusan MK terhadap netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi), hlm.63.

¹¹ Gregorius Sahdan dkk. (editor), *Politik Pilkada; Tantangan Merawat Demokrasi*, (Yogyakarta: The Indonesian Power For Democracy, 2008), hlm.155.

Salah satu perubahan signifikan yang terjadi dengan berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah mengenai pemilihan Kepala Daerah. Proses demokratisasi melalui pemilu-pemilu terdahulu dipandang belum mampu menyemai nilai-nilai demokrasi yang matang akibat sistem politik yang otoriter. Melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 mulai dilakukan upaya penguatan, partisipasi dan kemandirian rakyat lewat proses-proses demokrasi.

Pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung merupakan bagian dari proses-proses demokrasi, PemiluKada juga merupakan respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik menyusul jatuhnya Presiden Soeharto. Dengan adanya PemiluKada yang demokratis yang dipilih secara langsung oleh rakyat, hal ini menyebabkan bahwa setiap orang, dari golongan atau partai apapun dapat ikut berpartisipasi dan berhak mencalonkan diri untuk maju sebagai wakil rakyat di daerah, selama masih menjadi Warga Negara Indonesia hal tersebut sah-sah saja, yang terpenting adalah setiap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

PemiluKada dikenalkan di Indonesia mulai bulan Juni 2005 dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004.¹² Perbedaan substansial antara UU No.32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah (PP) No.6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan

¹²Lihat Naskah Akademik Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, (Jakarta: Kemendagri, 2012), hlm.4.

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah kedudukan Kepala Daerah yang proses pemilihannya dilakukan secara demokratis.

Dasar konstitusional, pemilihan tersebut merujuk pada hasil perubahan kedua UUD 1945 pada pasal 18 ayat (4) menyatakan:

“Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara. *Pertama*, pemilihan oleh DPRD. *Kedua*, pemilihan secara langsung oleh rakyat.¹³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan demikian, makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat.¹⁴

Berkaitan dengan pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa:¹⁵

“Prinsip demokrasi yang terkandung dalam pasal 18 ayat (3) dan (4) menyangkut pemilihan anggota DPRD dan

¹³ Titik Triwulan Tutik, “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945,” *Tesis* Program Pascasarjana Universitas Airlangga, (2005), hlm.54.

¹⁴ Pasal 62.

¹⁵ Philipus M Hadjon, “Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Pasca-Amandemen UUD 1945,” Makalah disampaikan dalam *Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, diselenggarakan oleh BPHN Depkinham bekerjasama dengan FH Unair dan Kanwil Depkinham Prov. Jatim, Surabaya 9-10 Juni 2004, hlm.4.

Kepala Daerah secara langsung. Dengan demikian dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, pemilihan umum tidak hanya memilih wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD), tetapi juga untuk kepala pemerintahan.”

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 2008 dalam hal menimbang disebutkan dalam poin c, bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah terjadi perubahan, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi tentang calon perseorangan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah berbunyi:¹⁶

“Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”

Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dirubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2008 menjadi berbunyi:¹⁷

”Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Hal ini menjadi dasar legitimasi, bahwa pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung merupakan suatu proses politik bangsa menuju kehidupan yang lebih demokratis (kedaulatan rakyat), transparan, dan bertanggung jawab. Semangat dilaksanakannya Pemilukada langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya (Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

¹⁶ Pasal 56 ayat (2).

¹⁷ Pasal 56 ayat (2).

Peraturan Pemerintah No.151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih).

Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan Pemilukada adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat dalam kerangka besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka Pemilukada semestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu.¹⁸

Berbicara tentang penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Indonesia berarti membahas tentang tata cara pelaksanaan, pencalonan, dan pemilihan Kepala Daerah. Pencalonan artis di Pemilukada, dewasa ini menjadi suatu hal yang menarik untuk dibahas lebih detil, banyak partai politik yang memburu artis untuk terjun ke politik melalui partai politiknya masing-masing. Hal ini kemudian menjadi era baru dalam perpolitikan Indonesia, kontestasi artis dalam pencalonan pemilukada menjadi era selebriti politik.

Arti kontestasi sendiri dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai konflik sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan memperebutkan dukungan rakyat dengan adu keunggulan¹⁹ Sedangkan artis didefinisikan sebagai

¹⁸Titi Angraeni, *Menata Kembali Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Tim Perلودem, 2011), hlm. V.

¹⁹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm.805.

ahli seni atau seniman dan seniwati seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama, dan penyair.²⁰

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa artis didefinisikan sebagai ahli seni atau seniman dan seniwati seperti penyanyi, pemain film, pelukis, pemain drama, dan penyair. Jika kita menggunakan pengertian tersebut, maka akan muncul banyak nama artis yang berkontribusi besar dalam sejarah perjuangan politik nasional. Misalnya, W.R Supratman pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Ki Hadjar Dewantara yang kali pertama menerjemahkansyair lagu persatuan perjuangan buruh sedunia: *Internationale* dalam bahasa Indonesia. Ada pula Chairil Anwar yang merekam kebengisan kolonialisme dan mengobarkan semangat laskar rakyat dalam puisi, dan juga sastrawan kenamaan Pramoedya Ananta Toer yang mencari jejak sejarah perjuangan rakyat biasa di Nusantara. Semua artis tersebut, bukanlah bintang karbitan dalam pentas politik pada jamannya. Mayoritas kaum artis pada era terdahulu, terlibat aktif dalam berbagai organisasi profesinya yang bersifat atau berafiliasi dengan ideologi politik tertentu. Misalnya, Pramoedya yang menjadi pengurus nasional Lembaga Kebudayaan Rakyat (organisasi massa yang menaungi ratusan paguyuban seni tingkat lokal yang berorientasi pada politik progresif), atau seperti Sitor Situmorang yang menjadi pegiat aktif Lembaga Kebudayaan Nasional (organisasi kaum artis berafiliasi dengan Partai Nasional Indonesia). Bahkan, Chairil Anwar ‘Sang Binatang Jalang yang Terbuang’ semasa hidupnya tercatat sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia. Satu lagi nama artis yang patut disebut adalah Wiji

²⁰*Ibid.* hlm. 321

Thukul, penyair level internasional yang juga anggota Jaringan Kebudayaan Rakyat sekaligus pengurus Partai Rakat Demokratik (PRD), dan menjadi hingga kini tidak diketahui keberadaannya sejak masa penculikan Orde Baru. Bisa dikatakan, mereka-mereka ini terlibat langsung dalam geliat perjuangan politik massa, meskipun berada di luar kanalisasi politik institusional seperti DPR RI atau pemerintahan eksekutif.²¹

Lalu bagaimana kondisi politik di Indonesia?. Sebagian besar artis yang terjun di dunia perpolitikan Indonesia hampir tidak ada yang latar belakang dalam kehidupan sehari-harinya dekat dengan masyarakat dalam usaha menyampaikan aspirasinya. Juga jarang yang memang merupakan kader ideologis sebuah partai sedari awalnya. Hampir semuanya terkesan politikus instan yang memang “dicomot” dalam keadaan mendesak. Atau seandainya ada yang ditemukan dekat dengan masyarakat pun, itu baru-baru ini mendekati pemilihan umum. Inilah gambaran dunia perpolitikan artis yang saat ini terjadi di Indonesia. Miris memang, tapi inilah dampak dari gagalnya kaderisasi yang dilakukan oleh partai-partai politik, sehingga harus menjaring orang dari luar partai.²² Hal ini yang menjadi sorotan bagi penyusun saat artis menjadi kontestan dalam Pemilu di beberapa wilayah di Indonesia.

Saat ini memang ada fenomena dekatnya konteks pemilu langsung menyentuh media. Hal ini disebabkan lemahnya sistem organisasi kepartaian. Orang mencalonkan diri dalam Pemilu dengan menggunakan partai politik

²¹ Agam Imam Pratama, Pragmatisme Dalam Fenomena Selebriti Menjadi Politisi dalam <https://www.academica.edu.com> akses 20 Januari 2014

²² *Ibid.*

sebagai kendaraan. Mereka hanya menjual *personal value* bukan kepada prestasinya dalam memajukan partai politiknya.

Kaderisasi parpol yang tidak optimal menjadi pemicu munculnya para artis. Persoalan sesungguhnya adalah terjadinya fenomena *restyle* pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) dengan tampilnya para artis terjun menjadi garda depan partai politik. Tampilnya para artis dalam kancah politik menggoda media. Artis menjadi penting karena sudah memiliki potensi, terutama karena memang sudah sering tampil di media. Perkembangan ini jelas menguntungkan artis, hal ini tidak menjadi soal walaupun dengan latar belakang kemampuan dasar politiknya.

Partai politik belum bisa merekrut kader yang berkualitas. Terdapat perkembangan kemandirian massa untuk menyelesaikan masalah karena belum tumbuhnya akar dari partai politik yang berkemampuan dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Partai politik sulit menjual diri karena tidak memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di ranah publik, sehingga para kandidat calon di Pemilukada tidak lahir dan berkeringat dari permasalahan rakyat.

Pemilukada di Indonesia pada tahun 2005 untuk pertama kalinya diselenggarakan, fenomena yang terjadi adalah artis yang mulai bergeliat terjun menjadi politisi. Tidak sedikit artis berniat menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada di daerahnya masing-masing. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah partai politik dengan mengusung nama-nama artis

sebagai calon wakil rakyat untuk menjadi pendongkrak suara (*vote getter*) pada saat pemilu maupun Pemilukada.

Di Provinsi Banten untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pada tahun 2004 Partai Keadilan Sejahtera bersama Partai Syari'at Islam mengusung nama artis Marissa Haque yang berpasangan dengan Zulkifliemasyah, yang diajukan partai politik ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) untuk menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten. Meskipun pasangan ini akhirnya kalah dari pasangan putri Daerah yakni Ratu Atut Chosiyah bersama M. Masduki, namun pasangan Zul-Marissa menduduki urutan kedua suara terbanyak setelah Ratu Atut Chosiyah dan M. Masduki.²³

Pada tahun 2008 ada nama artis Dede Yusuf yang sukses terpilih menjadi Wakil Gubernur pada Pemilukada Jawa Barat, bersama pasangannya Ahmad Heryawan. Dede Yusuf bersama Aher unggul atas pasangan lain yakni Agum Gumelar mantan Ketua Umum PSSI bersama Nurman Abdul Hakim, dan Danny Setiawan bersama Iwan Sulahjana.²⁴

Di tingkat Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, ada nama Dicky Chandra yang sukses menjadi Wakil Bupati Garut untuk periode 2009-2013, namun pada tahun 2011 dia mengundurkan diri karena kurang cocok dengan bupati Aceng H.M. Fikri. Selanjutnya Zumi Zola yang mewarisi darah politik ayahnya, Zulkifli Nurdin yang merupakan Gubernur Jambi periode 1999-2004 dan 2005-2010. Pada Pilkada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dia dicalonkan sebagai bupati dan terpilih bersama wakilnya, Ambo Tang untuk

²³<http://www.kpu-bantenprov.go.id> .akses 10 Januari 2014.

²⁴<http://www.kpujabarprov.go.id> , *Ibid.*

periode 2011-2016.²⁵ Di Tangerang ada nama Rano Karno yang sukses terpilih menjadi wakil Bupati Tangerang.²⁶ Namun pada tanggal 19 Desember 2011, ia menggundurkan diri dari jabatannya Wakil Bupati Tangerang, karena ia terpilih sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Gubernur terpilih Ratu Atut Chosiyah periode 2012-2017.²⁷ Beberapa nama di atas menunjukkan bahwa artis mempunyai ekpestasi yang tinggi di masyarakat daerah. Bahkan sebagian besar pimpinan partai politik menilai mereka dapat menjadi magnet untuk memperbesar dukungan pemilik hak suara, artis yang dikenal karena popularitas diharapkan bisa menjadi senjata untuk mendongkrak sekaligus mendulang suara dalam pemilihan umum kelak.

Pemilukada di Indonesia dalam sejarahnya sangatlah menarik, pemilihan artis sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah tidak asing lagi bagi rakyat Indonesia. Namun apakah sudah sesuai dengan kapabilitas seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dan apakah sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi calon kepala daerah dan wakilnya, menjadi hal yang penting untuk penyusun soroti permasalahan ini.

²⁵<http://www.tanjabtjm.kpu.go.id>*Ibid.*

²⁶<http://www.kpu-tangerangkota.go.id>*Ibid.*

²⁷<http://www.kpu-bantenprov.go.id> . *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain:

1. Bagaimana hak-hak politik dan kriteria pencalonan Pemilukada menurut UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana kontestasi artis dalam pencalonan Pemilukada?

C. Tujuan dan Kegunaan

Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mengetahui hak-hak politik dan kriteria Pemilukada menurut UU No. 32 Tahun 2004 *juncto*. UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Mengetahui kontestasi artis dalam pencalonan Pemilukada.

Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah:

- a. secara teoritis, pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai hak-hak berpolitik dalam pencalonan artis di Pemilukada menurut UU No. 32 Tahun 2004 *jo*. UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran

yang menyoroti dan membahas kontestasi artis dalam Pemilu di Indonesia.

- b. secara praktis, hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat studi Hukum Tata Negara.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur mengenai masalah artis yang terjun ke dunia politik, ada beberapa karya yang menyoroti permasalahan artis yang terjun ke dunia politik.

Beberapa karya tersebut antara lain yakni skripsi Rika Rubyanti dengan judul “Pengaruh Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Masuknya Artis dalam Dunia Politik)”. Berdasarkan hasil penelitiannya, penyusun skripsi tersebut memaparkan kesimpulan yakni hubungan popularitas dan kondisi lingkungan terhadap pilihan, dan pemilih pemula dalam menjatuhkan pilihannya lebih memperhatikan sosok daripada partai.²⁸

Karya tulis selanjutnya juga berbentuk skripsi adalah karya Yuddi Yustian dengan judul “Strategi Kampanye Politik Calon *Incumbent* Dan Pendaftar Baru Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor, Jawa Barat)”, yang dalam skripsinya tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama dari tim kampanye pasangan calon *incumbent* dan pendaftar baru adalah dari segi jumlah anggota tim kampanye, distribusi anggota- anggota tim kampanye ke

²⁸Rika Rubyanti, “Pengaruh Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Masuknya Artis dalam Dunia Politik)”,(Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, 2009).

dalam tiap bidang kerja, dan mekanisme kerja tim kampanye. Pada tahap perencanaan kampanye, tim kampanye pendatang baru melakukan *targeting*, sementara tim *incumbent* tidak melakukannya. Tim kampanye incumbent tidak menetapkan sasaran kampanye karena ingin menjangkau sebanyak mungkin pemilih agar dapat mencapai target perolehan suara sebesar 60 persen, namun kurangnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki oleh tim kampanye *incumbent* menyebabkan kegiatan kampanye yang dilaksanakan tidak maksimal.²⁹

Karya tulis selanjutnya berbentuk jurnal, yang ditulis oleh Rini Riyantini yang berjudul *Popularitas Artis Sebagai Politisi* yang didalamnya dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik masyarakat masih belum maksimal sehingga dasar penggunaan hak pilih berdasar pada popularitas calon di media massa serta pemberitaan yang negatif tentang para politisi dan birokrasi yang bobrok menimbulkan pengaruh terhadap kepercayaan masyarakat bagi para calon.³⁰

Karya tulis lain yang ditemukan yakni karya tulis berbentuk artikel dari hasil survey yang dilakukan oleh Charta Politika lewat telepon di tujuh kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, dan Makassar. Metode yang digunakan *quota-random sampling* yang ditujukan untuk mengetahui sikap masyarakat terhadap kehadiran artis dalam pemilihan umum. Dari hasil tersebut melahirkan analisis sosiologis yang berjudul *Aspek kepedulian artis sebagai Vote Getter* yang ditulis oleh M. Faisal M.Si., membuahkan

²⁹Yuddi Yustian, *Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent Dan Pendatang Baru Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor, Jawa Barat)*, (Fakultas: Pertanian Institut Pertanian Bogor, 2008).

³⁰Rini Riyantini, "Popularitas Artis Sebagai Politisi," *Jurnal Bina Widya*, Vol.22 No.4, Juni 2011, (Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta)

kesimpulan bahwa bagi para caleg dari kalangan artis untuk menyusun prioritas program kampanye. Sebab, ketika seorang artis harus *face to face* dengan seorang pakar politik di daerah pemilihan (dapil) tertentu, ia tidak perlu berlagak laksana seorang pakar politik, melakukan analisis-analisis dengan teori-teori dan jargon politik. Yang harus dilakukan caleg artis adalah memberikan bantuan konkret sesuai kebutuhan masyarakat. Sebab aspek kepedulian adalah *voter getter* yang sesungguhnya.³¹

Sehingga pengkajian terhadap fenomena yang terjadi sampai saat ini belum pernah dilakukan. Untuk itu perlu dilakukan analisis guna memberikan penjelasan bagaimana hak-hak politik bagi artis dalam pencalonan PemiluKada studi atas kontetasi artis dalam PemiluKada di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtsstaat*.³²

Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara Hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. Menurut

³¹Muhammad Faisal, *Aspek Kepedulian Artis sebagai Vote Getter*, dalam analisis sosiologis terhadap survey yang dilakukan oleh Anggi, Helmi, Andri Maila dari Charta Politika Indonesia, 2008.

³²Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematis*, hlm.30.

Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:³³

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemeriksaan terhadap kebebasan dan persamaan.³⁴

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*, yaitu:³⁵

1. *Supremacy of Law*, supremasi hukum untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenangan-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah.
2. *Equality before the law*, persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid*, hlm.72.

of the land yang dilaksanakan oleh *ordinary court*; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi Negara.

3. *Due Process of Law*, melalui proses hukum; ini berarti setiap yang dirumuskan dan ditegaskan dalam konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu untuk menjamin kepastian hukum.

Keempat prinsip *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang.³⁶

Dalam paham Negara hukum yang demikian, harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri, pada dasarnya berasal dari kedaulatan rakyat (*demokratische rechtsstaat*). Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Prinsip Negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang

³⁶*Ibid.*

diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi penegasan Indonesia adalah Negara hukum yang berkedaulatan atau demokratis.³⁷

Dalam rangka merumuskan kembali ide-ide pokok konsepsi Negara Hukum itu dan pula penerapannya dalam situasi Indonesia dewasa ini, menurut hemat penyusun bahwasanya kontestasi artis dalam Pemiluakada di Indonesia masih sesuai dengan cita Negara hukum yang dikonsepsikan oleh Julius Stahl. Dalam hal ini kontestasi artis dalam Pemiluakada di beberapa daerah di Indonesia merupakan bentuk pengejawantahan dari sebuah konsep Negara hukum yang diaplikasikan langsung dan masuk dalam kategori elemen penting sebuah Negara hukum. Artis yang terjun ke dalam dunia politik telah mendapat legitimasi oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar Pasal 28 C ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (3) yang dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak maju dan mencalonkan dirinya ke dalam dunia pemerintahan.

Hal ini kemudian menjadi titik kulminasi dari demokrasi, bahwasanya setiap orang mempunyai hak yang sama untuk maju dan duduk di dunia pemerintahan termasuk artis.

2. Teori Demokrasi

Secara bahasa demokrasi merupakan gabungan dari *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintah)³⁸. Demokrasi pertama-tama adalah sebuah gagasan

³⁷Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusioanlisme Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hlm.57.

³⁸Georg Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, alih bahasa I. Made Krisna, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 2.

yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat.

Dalam pengertian yang partisipatif, demokrasi dimaknai sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Menurut Jimly Asshidiqie, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Menurutnya pula bahwa keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri, Negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.³⁹

Makna demokrasi partisipatif yang berarti “dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat” kemudian dicakup dalam konsep kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat mengasumsikan bahwa kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat, diselenggarakan untuk rakyat dan oleh rakyat.⁴⁰

Munir Fuady menjelaskan makna demokrasi sebagai sistem pemerintahan dalam suatu Negara dimana semua warga Negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan Negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan Negara atau

³⁹ Jimly As-Shiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press), hlm. 241.

⁴⁰ *Ibid...*, hlm. 242.

mengawasi jalanya kekuasaan Negara, baik secara langsung misalnya melalui ruang-ruang publik maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam Negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat.⁴¹

Tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Khazanah pemikiran dan preformansi politik di berbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini yaitu demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO, pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari seratus orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting tentang demokrasi.⁴²

Henry B. Mayo dalam bukunya *Introduction to Democratic Theory* memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut.⁴³

(A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by

⁴¹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm 2.

⁴² Affan Gaffar, “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, “Pengantar” dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda (ed.), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII, 1992), hlm.vi

⁴³ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, (New York: Oxford University Press, 1960), hlm.70.

representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).”Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.

Dalam perkembangannya, paham Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan (demokrasi). Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan Negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Atas dasar demokratis, *rechtsstaat* dikatakan sebagai “Negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzijds vertrouwen*)”, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya.⁴⁴

Sejak berdirinya republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. Bentuk Negara yang dipilih adalah bentuk Negara kesatuan. Dalam perjalanannya demokrasi kesatuan di Indonesia tidak berjalan cukup mulus. Setelah melewati masa penjajahan yang panjang, masyarakat Indonesia terutama kalangan terdidik dapat belajar demokrasi.⁴⁵

⁴⁴*Ibid.*, hlm.76

⁴⁵Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2012). hlm. xxiv-xxv.

Sementara Indonesia adalah sebuah Negara Demokrasi bisa dicermati pada beberapa pasal. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengatakan, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."⁴⁶ Selain itu, wujud nyata Indonesia sebagai negara demokrasi juga bisa dilihat dalam UUD 1945 yang melibatkan masyarakat langsung dalam pemilihan pejabat publik di Indonesia, seperti halnya yang diatur dalam Bab VII B tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (1).

Setelah mengalami banyak kasus politik yang kerap kali diwarnai merahnya darah, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Pemilu ini dimaksudkan untuk memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Konstituante (istilah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada saat itu) dalam pemilu pertama ini muncul partai besar yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dalam pemilu pertama tahun 1955 sistem multipartai tak bisa dielakkan. Banyaknya kelompok politik pada masa itu, termasuk yang *parochial*, seperti partai yang bersifat kedaerahan dan agama membuat sistem multipartai menjadi satu-satunya jalan. Kelompok yang menginginkan persatuan bangsa tampaknya cukup kuat sehingga kelompok nasional (PNI atau Partai Nasional Indonesia) berhasil memenangkan pemilu pertama ini. Namun demikian, kelompok-kelompok *parochial* tetap saja bersikukuh untuk merebut kekuasaan. Sejumlah pemberontakan terjadi setelah hasil pemilu dan pemerintahan yang sah dibentuk. Kalangan elite politik pun tak henti-hentinya saling

⁴⁶Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

bersitegang untuk lebih mengedepankan kepentingan kelompok mereka sendiri. Lembaga legislatif menjadi ajang pertarungan politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok. Sampai suatu saat harus dibentuk UUD baru untuk menampung beragamnya kehendak yang ada di masyarakat.⁴⁷

Tapi sekali lagi, jalannya sejarah membuat Indonesia mempergunakan kembali UUD 1945 melalui Dekrit Presiden pada tahun 1959. Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan yang berdasarkan UUD 1945 di bawah Presiden Soekarno yang terpilih melalui pemilu 1955. Dalam perjalanannya era Dekrit Presiden pun diwarnai penyimpangan, termasuk oleh Presiden Soekarno sendiri yang berhasil mengangkat dirinya sebagai Presiden seumur hidup yang kemudian membuat kalangan tidak puas setelah tak pernah dilaksanakan kembali pemilu di zaman orde lama yang dikenal otoriter yang kemudian membuat berbagai kalangan yang tidak puas membuat gerakan 30 September untuk menggulingkan kekuasaan Soekarno. Soeharto menjadi pemimpin yang sah dengan mengantongi Surat Perintah Sebelas Maret atau dikenal dengan Supersemar dari Presiden Soekarno sebagai alat legitimasi kekuasaannya. Orde baru pun dilahirkan.⁴⁸

Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan parameter untuk mengamati terciptanya demokrasi yakni *pertama* yaitu Pemilihan Umum, *kedua* adanya rotasi kekuasaan, *ketiga* rekrutment secara terbuka *dan*

⁴⁷ Firmanzah, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas...* .hlm. xxvi

⁴⁸ *Ibid.*

keempat akuntabilitas publik.⁴⁹ Selanjutnya dibawah ini dijelaskan masing-masing parameter tersebut.

“*Pertama*, Pemilihan Umum Rekrutmen jabatan politik atau publik harus dilakukan dengan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan secara teratur dengan tenggang waktu yang jelas, kompetitif, jujur dan adil. *Kedua*, rotasi kekuasaan juga merupakan parameter demokratis tidaknya suatu rekrutmen pejabat politik. Rotasi kekuasaan mengandaikan bahwa kekuasaan atau jabatan politik tidak boleh dan tidak bisa dipegang terus-menerus oleh seseorang, seperti dalam sistem monarki. *Ketiga*, Rekrutmen Terbuka, dalam demokrasi sangat membuka peluang untuk mengadakan kompetisi karena semua orang atau kelompok mempunyai hak dan peluang yang sama. Dalam hal ini artis pun mempunyai peluang terbuka dalam mengisi jabatan politik seperti Kepala Daerah atau sebagai Wakil Kepala Daerah, namun sudah seyogyanya mereka yang telah memenuhi syarat dan dengan kompetisi yang wajar sesuai dengan aturan yang telah disepakati. *Keempat*, Akuntabilitas Publik Para pemegang jabatan publik harus dapat dan berani mempertanggungjawabkan kepada publik apa yang dilakukan baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat publik.”⁵⁰

⁴⁹Syaukani, HR., Afan Gaffar, dan Rasyid, M. Ryaas, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2002) hlm. 12-13.

⁵⁰*Ibid.*

3. Teori Pemerintahan Lokal

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Indonesia merupakan *eenheidsstaat* (negara kesatuan), sehingga tidak akan mempunyai daerah yang bersifat “staat” juga. Menurut pasal 18 UUD 1945, wilayah Indonesia dibagi dalam daerah propinsi, dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat “autonom” (*streek dan locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.⁵¹

Berdasarkan undang-undang ini pembentukan daerah disusun secara hierarkhis, dari atas masing-masing provinsi, karesidenan dan kabupaten/kota. Undang-Undang ini tidak mengatur karesidenan dan daerah istimewa. Pemerintah Karesidenan baru diatur dua tahun kemudian dengan PP No. 8 Tahun 1947. Pemerintah daerah terdiri atas BPRD dan Badan Eksekutif, keduanya dipimpin oleh Kepala Daerah. Wewenang BPRD meliputi mengatur kepentingan daerah (otonomi), melaksanakan peraturan perintah atasan (*medebewind*) dan mengatur suatu hal dengan pengesahan pemerintah atasan sesuai ketentuan perundangan umum. Sementara kepala daerah mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai perangkat daerah sekaligus perangkat pemerintah pusat. Daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu daerah otonom (biasa) dan daerah Istimewa. Daerah dibedakan dalam tiga tingkatan, yaitu Propinsi, Kabupaten/Kota Besar dan Desa/Kota Kecil. Masing-masing daerah diberi kekuasaan mengelola sumber-sumber keuangannya sendiri.⁵²

⁵¹ Harsono, *Hukum Tata Negara: Teori Pemerintahan Lokal dari Masa ke Masa*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), hlm. 85.

⁵² *Ibid.*

Pemerintah daerah terdiri atas DPRD dan DPD, yang masing-masing mempunyai ketua. Ketua DPRD dipilih oleh dan dari para anggota DPRD sedangkan ketua DPD adalah Kepala daerah. Jadi kini Kepala Daerah tidak merangkap kedua jabatan itu seperti ditentukan dalam UU No. 1 Tahun 1945. Selain itu Kepala Daerah dan DPD, baik bersama-sama atau masing-masing bertanggung jawab kepada DPRD, dan wajib memberi keterangan-keterangan yang diminta DPRD. Kepala daerah diangkat oleh pemerintah pusat, Kepala Daerah Provinsi oleh Presiden, Kepala Daerah Kabupaten/Kota oleh Mendagri, Kepala Daerah Desa oleh Kepala Daerah Provinsi. Kepala Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai fungsi mengawasi pekerjaan DPRD dan DPD dan sebagai Ketua dan anggota DPD yang merupakan organ Pemerintah Daerah.⁵³

Dengan ketentuan adanya badan legislatif daerah itu, daerah otonom dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini berarti daerah tersebut mempunyai kekuasaan politik. Namun demikian dapat dikatakan desentralisasi yang dianut lebih bermakna dekonsentrasi dari pada devolusi. Terutama bila dilihat dari kedudukan kepala badan legislatif yang dirangkap oleh kepala daerah. Sementara kepala daerah mempunyai fungsi ganda, yakni sebagai perangkat daerah sekaligus perangkat pemerintah pusat. Dualisme fungsi kepala daerah berarti pula bobot pelaksanaan fungsi lebih kepada sebagai perangkat pemerintah pusat. Perwujudannya adalah pertanggung jawaban kepala lebih kepada pemerintah pusat dari pada kepada DPRD. Susunan daerah yang bersifat hierarkhis mempunyai implikasi terhadap pengawasan yang kuat terhadap berbagai tingkat daerah. Dengan demikian dalam berbagai kebijakan pemerintahan daerah nuansa sentralisasi masih sangat terasa.

⁵³ *Ibid.*

4. Teori Hak Asasi Manusia

Berdasarkan sejarah sejak persiapan sampai berdiri dan pelaksanaan pemerintahan Indonesia menganut sistem konstitusional sehingga masalah hak asasi manusia menjadi hal dasar yang sangat penting, sebab esensi konstitusionalisme itu sendiri pada dasarnya ada dua yakni perlindungan terhadap HAM dan adanya pembagian kekuasaan Negara dengan system *check and balances* agar pemerintahan dapat memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁵⁴

Hak asasi manusia menjadi bahasan penting setelah Perang Dunia II dan pada waktu pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1945. Istilah hak asasi manusia menggantikan istilah *natural rights*. Hal ini terjadi karena konsep hukum alam yang berkaitan dengan hak-hak alam menjadi materi yang kontroversial. Hak asasi manusia yang dipahami sebagai *natural rights* merupakan suatu kebutuhan dari realitas sosial yang bersifat universal, dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan mendasar sejalan dengan keyakinan dan praktik-praktik sosial di lingkungan kehidupan masyarakat luas.⁵⁵ Usaha untuk merumuskan hak asasi manusia ke dalam suatu naskah internasional berhasil dilakukan pada 10 Desember 1948 dengan diterimanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration Of Human Rights*

⁵⁴Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 292.

⁵⁵ Slamet Marta Wardaya, 'Hakekat, Konsepsi dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)' dalam Muladi (editor), *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Refika Aditama, Bandung, cet. Kedua, 2007), hlm. 3.

(UDHR) oleh negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa.⁵⁶

Secara umum Hak Asasi Manusia diberi pengertian sebagai hak yang melekat dalam diri manusia yang merupakan anugerah Tuhan sejak manusia lahir, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia ini tidak boleh tidak harus melekat pada manusia, karena jika tidak, manusia akan kehilangan sifat dan keluhurannya (*human dignity*).⁵⁷

Baharudin Lopa menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.⁵⁸ Perlindungan konstitusional terhadap Hak Asasi Manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya harus melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai ciri penting dari suatu Negara Hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak kelahirannya menyanggah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Terbentuknya Negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu Negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya

⁵⁶ Suwandi, 'Instrumen HAM dan Penegakan HAM di Indonesia' dalam Muladi (editor), *Ibid.*, hlm. 39.

⁵⁷ Udiyo Basuki, "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945", *Jurnal Asy-Syir'ah* No. 8 Tahun 2001, hlm. 96.

⁵⁸ Baharudin Lopa, *Al-qur'an dan hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2008) hlm.52.

perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap Negara yang disebut sebagai Negara Hukum. Jika dalam suatu Negara, Hak Asasi Manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka Negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai Negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan- kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.⁵⁹

Dalam Undang-Undang pemilihan Kepala Daerah seperti Gubernur dan Bupati/Walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut ketentuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 *juncto*. UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah harus dilakukan pemilihan langsung. Perubahan konstelasi sistem pemilihan ini menyebabkan semua pihak terutama di kalangan para politisi dan elit daerah harus memasang kuda-kuda dengan baik jika mau ikut bertarung dalam pemilihan Kepala Daerah.

Hal ini pun menjelaskan bahwa siapa pun dapat ikut berpartisipasi dalam mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 28 C Ayat (2) dan Pasal 28 D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

⁵⁹Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008), hlm. xix.

“Pasal 28C ayat (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya.”⁶⁰

“Pasal 28D ayat (3) “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”⁶¹

Berdasarkan pasal di atas menunjukkan bahwa setiap warga Negara termasuk artis mempunyai hak berpolitik dan artis pun berhak dipilih untuk menjadi Kepala Daerah ataupun wakil Kepala Daerah. Karena dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan wakilnya, seluruh warga Negara Indonesia yang tidak dicabut hak pilihnya dapat ikut berpartisipasi mencalonkan diri sebagai kandidat bakal calon, tidak melihat siapa dan apa kedudukannya di masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan menemukan buku-buku, tulisan dan kajian yang terkait dengan tema penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan hukum dikonsepsikan berdasarkan peraturanperundang-undangan sebagai kaidah atau norma yang

⁶⁰ Pasal 28 C ayat 2 UUD Tahun 1945

⁶¹ Pasal 28 D ayat 3 UUD Tahun 1945.

dianggap sesuai.⁶² Pendekatan dilakukan dengan mengkonsepsikan bagaimana seharusnya keberadaan artis yang terjun dalam Pemilu tidak hanya sebagai *vote getter* bagi partai politik yang mememinangnya saat pemilihan umum kepala daerah, namun juga bisa mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku yang diatur dalam undang-undang tentang pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar menjadi panutan bagi calon pemimpin selanjutnya yang akan terjun dalam dunia politik khususnya di tingkat daerah dalam Pemilu.

3. Sumber Data

a. Data primer

Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 4) Undang-Undang No.32 tahun 2004 jo Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;

⁶²Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.

- 5) Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik);
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) No.6 tahun 2005 tentang cara pemilihan, pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta perundang-undangan yang berkaitan dan masih diberlakukan.

b. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet.

4. Analisis Data

Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode *analisis kualitatif*. Secara sederhana artinya

semua data yang diperoleh terkait dengan hak-hak politik dalam pencalonan Pemilukada dan tentang kontestasi artis dalam Pemilukada dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penyusun menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tentang hak-hak politik dalam Pencalonan Pemilukada dan kontestasi artis dalam Pemilukada di Indonesia. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan tentang hak-hak politik dalam pencalonan Pemilukada dan kontestasi artis dalam Pemilukada di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat di gunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Skripsi ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Dimulai dari Bab yang pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka konseptual dan sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab kedua berisi tentang selang pandang Pemilukada dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, yang di dalamnya terdapat sub bab yang membahas sejarah Pemilukada di Indonesia dari masa penjajahan Kolonial sampai masa Transisi Demokrasi

Bab ketiga masuk dalam tinjauan tentang hak-hak politik dalam pencalonan Kepala Daerah di Indonesia, dan kontestasi artis dalam PemiluKada di Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis mengenai Analisa Kritis Pasal 56 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Hak-Hak Politik Artis dalam PemiluKada di Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang Perlindungan Hak-hak Politik dalam ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Hak Politik terhadap Pencalonan Artis dalam praktik PemiluKada di Indonesiadan Dasar Konstitusional Pencalonan Artis dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 56 Ayat (2).

Bab kelima sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian ulasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka terhadap permasalahan hak-hak politik dalam pencalonan Pemilukada dalam kontestasi artis di Pemilukada di Indonesia, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dilakukan pada dasarnya adalah untuk menjaring aspirasi masyarakat daerah dan mewujudkan suatu sistem pemerintahan lokal yang demokratis. Pencalonan artis dalam Pemilukada mendapatkan legitimasi dalam konstitusi pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka secara yuridis formal yang sudah tersistem dalam regulasi Indonesia mereka termasuk artis diperkenankan mengajukan diri untuk menjadi anggota pemerintahan Hal ini dilandaskan karena artis juga termasuk Warga Negara Indonesia. Dengan demikian, tidak ada batasan bagi setiap orang yang merupakan warga Negara Indonesia berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, kecuali warga Negara yang sedang dicabut hak pilihnya oleh Undang-Undang.
2. Berdasarkan pada realita Pemilukada yang ada di Indonesia, bahwa kontestasi dan pencalonan artis di Pemilukada sah-sah saja, hal ini dikarenakan setiap warga Negara termasuk artis telah mendapat

legitimasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataannya banyak para artis yang turut serta dalam Pemilukada belum sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penyusun berikan yakni:

1. Berdasarkan fenomena kemunculan para artis dalam bursa calon kepala daerah, saran penyusun adalah adanya penambahan syarat bagi wajib bagi setiap calon pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 58 dengan menambahkan poin yakni mempunyai pengalaman berorganisasi dan tak boleh cacat moral bagi para calon Kepala Daerah. Alasannya, dengan adanya syarat pengalaman organisasi setiap calon Kepala Daerah harus mempunyai pengalaman berorganisasi, agar jika suatu waktu terpilih dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Kepala Daerah. Dan syarat tak bolehnya cacat moral bagi para calon Kepala Daerah, hal ini dapat memberikan limitasi kepada para calon Kepala Daerah yang mempunyai rekam jejak (*track record*) yang buruk tidak dapat mencalonkan diri.
2. Penegakan dan perlindungan Hak-Hak Sipil dan Politik di Indonesia pada umumnya, dan Pencalonan Kepala Daerah pada khususnya harus dilakukan secara holistik yakni secara keseluruhan, tidak hanya secara parsial maksudnya adalah penegakan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik dilakukan secara menyeluruh dengan melihat beberapa aspek untuk menjadi pertimbangan serta

menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalam ICCPR tanpa mengurangi sedikit pun kecuali jika ada hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas Negara. Hal tersebut sebagai bentuk pengejawantahan dari status Indonesia sebagai Negara Hukum dan Negara Demokrasi yang telah termaktub di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adisubrata. Winarna Surya, 2003, *Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia- Sejak Proklamasi sampai Awal Reformasi*, Jilid I, Semarang; Aneka Ilmu.
- Angraeni Titi, 2011, *Menata Kembali Pengaturan Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta: Perludem.
- Asikin. Amirudin dan Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie. Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.
- _____, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- B. Mayo. Henry, 1960 *An Introduction to Democratic Theory*, New York: Oxford University Press.
- El-Mijtaji. Majda, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM ‘Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta; PT Raja Grafindo Persda.
- _____, 2009, *HAM dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.
- Fatah. Eep Saefulah, 1997, *Pemilu dan Demokrasi: Evaluasi Terhadap Pemilu-pemilu ORBA dan Evaluasi Pemilu ORBA*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Gaffar. Affan, 1992 “Kualitas Pemilu Menentukan Kualitas DPR, Sebuah Sketsa”, “Pengantar” dalam Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda (ed.), *Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: Jurusan HTN Fakultas Hukum UII.
- Hadjon. Philipus M., 1987 *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Harahap. Krisna, 2004, *Konstitusi Republik Indonesia (Sejak Proklamasi Hingga Sekarang)*, Bandung: PT. Grafiti Budi Utami.

- Hikam. Muhammad, 2002, “Kewarganegaraan dan Agenda Demokratisasi”, dalam Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press
- Huntington. Samuel P., 1991 *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ignatius. Haryanto dkk., 2000, *Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik: Panduan Bagi Jurnalis*, Jakarta : Lembaga Studi Pers dan Pembangunan.
- Kaloh. J, 2003 *Kepala Daerah-Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta: Gramedia.
- Kasim. Ifdhal, 2005, *Konvensi Hak-Hak Sipil Dan Politik, Sebuah Pengantar*, Jakarta: ELSAM.
- Kleden. Ignas, 2000, *HAM, Siapa Manusia Dan Seberapa Jauh Asasi, dalam Pengantar Rhoda E. Howard Human Rights and The Search for Community edisi Indonesia oleh Nugraha Katja Sungkana, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya (Jakarta:PT.Pustaka Utama Grafiti*
- Latief. Dochak, 2001, *Pembangunan Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi*, Surakarta: UMS Press.
- Lopa. Baharudin, 2008, *Al-Qur'an dan hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Munandar. Haris, 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mashad. Dhurorudin, 1999, *Korupsi Politik, Pemilu dan Legitimasi Pasca Orde Baru*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- M. West. Darrel, 2009, *Celebrity Politics*, Amerika: American University Press.
- Prihatmoko. Joko J, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, (Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- Tomusak. Christian, 2003, *Human Rights Between Idealism and Realism*, Oxford; Oxford University Press.

- Ryaas. Syauckani, HR., AfanGaffar, Rasyid, dan Muhammad,2002 *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan.
- Sahdan. Gregorius dkk., 2008 (editor), *Politik Pilkada; Tantangan Merawat Demokrasi* , Yogyakarta: The Indonesian Power For Democracy.
- Sanit. Arbi, 2005, *Selebriti Politik dalam Pemilu*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Suwandi, *Instrumen HAM dan Penegakan di Indonesia* dalam Muladi (ed) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Impilkasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama cet II.
- Tim ICCE, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Tomusak. Christian, 2003 *Human Rights Between Idealism and Realism*, Oxford: Oxford University Press.
- Tutik. Titik Triwulan, 2010, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahjono Padmo, 1977, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan Teori Ilmu Negara dari Jellinek*, Jakarta: Melaty Study Group.
- Wahyuni. Choiriyati, 2011, *Popularitas Selebriti Sebagai Komoditas Politik*. Yogyakarta: UPN Veteran.
- Wardaya. Slamet Marta, 2007, *Hakekat, Konsepsi, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM)* dalam Muladi (ed) *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Impilkasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama cet II.
- Wignjosoebroto. Soetandyo, 2004,*Desentralisasi Dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda – Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia (1900-1940)*,Malang: Bayumedia.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- The Constitution of United States, Article.VI.- Debts, Supremacy, Oaths.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Naskah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Naskah Akademik, 2012, Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Jakarta: Kemendagri.

Lain-lain

Ardhana. Ulfa, Artis Dalam Dunia Politik : Studi Faktor Keterlibatan Artis Dalam Partai Politik. Dokumen Perpustakaan Universitas Indonesia.

”Artis jadi Anggota DPR” Koran Perjoengon Edisi XX, (Agustus 2004).

Basuki. Udiyo, “Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945”, *Jurnal Asy-Syir’ah* No. 8 Tahun 2001.

Faisal. Muhammad, 2008 *Aspek Kepedulian Artis sebagai Vote Getter*, dalam analisis sosiologis terhadap survey yang dilakukan oleh Charta Politika.

Firdaus, “*Politik Hukum di Indonesia (Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum)*”, *Jurnal Hukum* Vol. 12 No. 10. September 2005.

Hadjon, Philipus M, *Kedudukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam Sistem Pemerintahan Pasca-Amandemen UUD 1945*, Makalah, Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, diselenggarakan BPHN Depkinham bekerjasama dengan FH Unair dan Kawil Depkinham Prov. Jatim, Surabaya 9-10 Juni 2004.

- Imawan. Riswandha, *Upaya Menghindari Presiden RI Bertindak Sebagai Raja*. Makalah disampaikan pada Forum Seminar dalam rangka Dies Natalis FISIPOL UGM Yogyakarta. 1999.
- “Menunggu Pelantikan, Pasangan Hade Tetap Bekerja”, Koran Perjoeangan Edisi XIV, 2008.
- Nazriyah. Riri, “*Implikasi Putusan MK terhadap netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah*”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 2, Juli 2009, Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Pitra. Heru “Persaingan Pilgub Jambi 2015 Akan Sengit” dalam Koran Harian Tribun Jambi Edisi Desember 2013.
- “Pasangan Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno menang di Pilgub 2011”, Koran Harian Banten Edisi XXVII, 2011.
- Riyantini. Rini, “Popularitas Artis Sebagai Politisi”, *Jurnal Bina Widya*, volume 22 No.4, Juni 2011, Jakarta, Universitas Pembangunan Nasional Jakarta.
- Rubyanti. Rika, 2009 “Pengaruh Popularitas Terhadap Pilihan Pemilih Pemula (Fenomena Masuknya Artis dalam Dunia Politik)”, *Skripsi*, Fakultas: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
- Suryadi, “Kharisma Artis dalam Politik?Cdalam Koran Suara Rakyat, November 2012.
- Suryadi. Karim, “Keterlibatan Artis di Pemiluakada Jabar,”Wawancara dalam acara 360 Minutes Metro TV di Pepustakaan FPIPS UPI pada tanggal 27 Desember 2013.
- Sutiyoso. Bambang, 2002, *Konsepsi HAM dan Implementasinya di Indonesia*, dalam Jurnal Unisia, UII Press, Nomor 4/XXV/1/2002, Yogyakarta.
- Tsutsui. Emilie M. Hafner Burton dan Kyoteru, Hak Asasi Manusia/Human Rights in a Globalizing World; The Paradox of Empty Promises¹, *The American Journal of Sociology*, 2005.
- Tutik. Titik Triwulan, 2005, ”Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004 dalam Sistem Pemilu menurut UUD 1945”, *Tesis Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Surabaya.
- Yustian. Yuddi, 2008, *Strategi Kampanye Politik Calon Incumbent Dan Pendatang Baru Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus: Tim Kampanye Pasangan Danny Setiawan-Iwan Sulanjana dan Ahmad*

Heryawan-Dede Yusuf di Kota Bogor, Jawa Barat), Fakultas: Pertanian Institut Pertanian Bogor.

Internet

Agam Imam Pratama, Pragmatisme Dalam Fenomena Selebriti Menjadi Politisi dalam <https://www.academica.edu.com>

Biografi Dicky Chandra dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Dicky_Chandra

Biografi Joseph Estrada dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Joseph-Estrada>

Biografi Ronal Reagan dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Ronald-Reagen>

<http://www.balipost.com>.

<http://www.kpu-bantenprov.go.id> .

<http://www.kpujabarprov.go.id>

<http://www.tanjabt看.kpu.go.id>

<http://www.kpu-tangerangkota.go.id>

<http://politik.kompasiana.com/2012/11/15/artis-dan-ambruknya-panggung-politik-rakyat-508449.htm>.

[http://zenzaenal.multiply.com/journal/item/1/Rasionalitas Demokrasi Dalam Pemilukada Jakarta](http://zenzaenal.multiply.com/journal/item/1/Rasionalitas_Demokrasi_Dalam_Pemilukada_Jakarta).

Viva Yoga, Artis Gagal Jadi Anggota Legislatif dalam <http://www.rmol.co/read/2012/05/21/64583/Banyak-Juga-Artis-Gagal-Jadi-Anggota-DPR-Legislatif-htm>.